

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara yang beraneka ragam suku bangsa. Disetiap suku bangsanya memiliki keanekaragaman budaya atau *cultural diversity*. Keanekaragaman budaya di Indonesia disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya faktor geografis, agama, politik, ekonomi, dan berbagai hal lainnya yang mampu memperkaya kebudayaan di Indonesia. Dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 2007, kebudayaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan cipta, karsa, dan hasil karya masyarakat. Kebudayaan merupakan hasil dari karya masyarakat yang dapat diturunkan dari satu generasi kegenerasi berikutnya. Kebudayaan dan adat istiadat menunjukkan tinggi rendahnya peradaban suatu bangsa, peradaban dan kebudayaan itu bentuk dari tata nilai yang luhur dan suci yang diwariskan secara turun temurun dari generasi kegenerasi berikutnya, peradaban di dalam masyarakat, berkembang sesuai dengan kemajuan zaman. Unsur-unsur pokok dan tata nilai dari sebuah tradisi dari sebuah kebudayaan tertentu sudah seharusnya dipertahankan, dijaga dan dilestarikan keberadaannya (Samovar, 2010 :27).

Kebudayaan yang ada di suatu daerah memiliki tujuh unsur kebudayaan yang dianggap sebagai kebudayaan universal yaitu sistem religi dan kepercayaan, sistem organisasi dan kemasyarakatan, sistem pengetahuan, bahasa, kesenian, sistem mata pencarian hidup, dan sistem teknologi dan peralatan. Koentjaraningrat (2015:2). Dalam bahasa sansekerta yaitu *buddhayah* yang mempunyai arti bahwa

segala sesuatu yang ada hubungannya dengan akal dan budi manusia. Secara harfiah budaya ialah cara hidup yang di miliki sekelompok masyarakat yang di wariskan secara turun temurun kepada generasi berikutnya. Adapun perbedaan antara agama, suku, politik, bahasa, maupun karya seni itu akan membuat terbentuknya suatu budaya. Budaya juga merupakan suatu proses yang dinamis serta memiliki nilai-nilai dan norma-norma kehidupan yang berlaku dalam tata cara pergaulan masyarakat tertentu. Dari budaya tersebut terciptalah ragam kebiasaan masyarakat di antaranya adat istiadat, tradisi, bahasa daerah, kesenian, tari, musik, tata cara pergaulan atau komunikasi, dan upacara adat. Tradisi merupakan kebiasaan manusia yang secara turun temurun di laksanakan.

Menurut Coomans (1987:73), tradisi adalah sebagai kebiasaan bersama dalam masyarakat yang secara otomatis akan mempengaruhi aksi dan reaksi dalam kehidupan sehari-hari para anggota masyarakat. Tradisi masyarakat Mandailing melalui siklus kehidupan baik dari kelahiran, perkawinan, kematian. Tradisi masyarakat Mandailing dimana masyarakat Mandailing termasuk masyarakat yang paham kekerabatan patrilineal maupun matrilineal. Dimana terdapat beberapa marga di Mandailing yaitu marga batak dan beberapa marga lainnya: Nasution, Lubis, Harahap, Hasibuan, dan Daulay. Selain itu terdapat kesenian musik Tor-tor dan Salah satu tradisi yang ada di masyarakat adalah tentang *Mamparbagas* (Perkawinan). Perkawinan adalah satu tambah satu tetap satu, yaitu dua insan manusia yang menjadi satu pada arti sebenarnya dari hakikat kehidupan (Gultom, 1992:53).

Sedangkan menurut Soemiyati (2007:8-9), bahwa perkawinan adalah merupakan perjanjian perikatan antara seorang laki laki dan seorang wanita. Perkawinan pada masyarakat adat pada umumnya melewati berbagai macam proses yang bisa dibilang rumit dan tidak gampang. Pelaksanaan perkawinan di pengaruhi oleh bentuk dan sistem perkawinan adat setempat dalam kaitannya dengan susunan masyarakat atau keluarga yang dipertahankan masyarakat tertentu. Perkawinan dalam segala bentuk dan tata caranya, pada sejak masanya pertunangan, penyampaian lamaran, upacara adat perkawinan, upacara keagamaan dan terakhir upacara kunjungan mempelai ke tempat mertua. Pada prinsipnya, cara yang paling umum dilakukan oleh masyarakat adat adalah melalui pelamaran atau peminangan. Setiap masyarakat adat selalu menempatkan keluarga dan masyarakat dalam melangsungkan proses proses perkawinan adat itu sendiri. Prosesi perkawinan adat Mandailing di Desa Rambah Samo masyarakat Mandailing memiliki hukum adat istiadat perkawinan prosesi perkawinan tentunya banyak tata cara yang harus di lakukan agar dapat berlangsungnya proses perkawinan di masyarakat Mandailing di desa Rambah samo.

Berdasarkan obervasi awal di Desa Rambah Samo, tata cara perkawinan pada adat Mandailing masih dipertahankan oleh masyarakat. Karena masyarakat mandailing yang berada di Desa Rambah samo masih memegang teguh adat istiadat dan tradisi. Pada hakikatnya tradisi perkawinan adat Mandailing harus di lestarikan oleh masyarakat. Masyarakat yang melangsungkan perkawinan harus menggunakan adat Mandailing yang berlaku di desa Rambah Samo. Prosesi yang harus dilaksanakan yakni dari tahap persiapan, tahap pelaksanaan sampai tahap

penutup. Apabila ada suku Mandailing yang menikah dengan masyarakat adat lain maka harus prosesi perkawinan harus menggunakan tata cara perkawinan adat Mandailing yang ada di Desa Rambah Samo.

Namun kenyataannya pada saat ini, banyak masyarakat Mandailing yang tidak melaksanakan prosesi perkawinan adat Mandailing yang sebagaimana seharusnya dikarenakan dibutuhkan waktu yang lama dalam pelaksanaannya. Oleh karena itu, tradisi perkawinan adat Mandailing yang ada di Desa Rambah Samo sudah mulai bergeser. Namun pada dasarnya di dalam setiap tata cara tradisi perkawinan adat Mandailing terdapat berbagai norma-norma adat yang telah diturunkan oleh leluhur setempat.

Banyak masyarakat yang belum tahu makna setiap tradisi perkawinan adat Mandailing, karena pada kenyataannya di dalam rangkaian tradisi perkawinan adat Mandailing tersebut banyak terdapat berbagai nilai tradisi yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam melangsungkan kehidupan sehari-hari. Dan banyak masyarakat terutama generasi muda yang belum tahu apa-apa saja peralatan yang harus dipersiapkan atau diperlukan dalam berlangsungnya pelaksanaan tradisi tata cara perkawinan adat Mandailing di Desa Rambah Samo.

Berdasarkan latar belakang di atas tata cara perkawinan masyarakat Mandailing terdapat berbagai nilai tradisi yang penting untuk dipelajari, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian yang berjudul **“STUDI TENTANG TATA CARA PERKAWINAN ADAT MANDAILING DI DESA RAMBAH SAMO KECAMATAN RAMBAH SAMO KABUPATEN ROKAN HULU”**.

B. Rumusan masalah

Berdasarkan latar belakang maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana tata cara perkawinan adat Mandailing di Desa Rambah Samo?
2. Bagaimana upaya masyarakat untuk mempertahankan tata cara perkawinan adat Mandailing di Desa Rambah Samo?

C. Tujuan penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dalam penelitian ini maka tujuan dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui bagaimana tata cara perkawinan adat Mandailing di Desa Rambah Samo.
2. Untuk mengetahui bagaimana upaya masyarakat untuk mempertahankan tata cara perkawinan adat Mandailing di Desa Rambah Samo.

D. Manfaat penelitian

Hasil penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

1. Manfaat teoritis

Diharapkan penelitian ini dapat memberikan sumbangan ilmu pengetahuan khususnya yang berkaitan tentang kebudayaan. Memberikan gambaran perkembangan budaya mandailing hingga saat ini dalam penelitian kebudayaan mandailing. Hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan bacaan untuk menambah wacana tentang tata cara perkawinan masyarakat mandailing di desa Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu.

2. Manfaat secara praktis

a. Bagi Penulis

Dapat menambah pemahaman mengenai hal-hal yang berhubungan dengan teori tata cara perkawinan masyarakat mandailing.

b. Peneliti Selanjutnya

Memberikan kepada para peneliti selanjutnya sebagai referensi tentang penelitian tata cara perkawinan masyarakat mandailing.

c. Bagi Masyarakat

Supaya masyarakat sadar akan pentingnya adat istiadat dalam tata cara perkawinan masyarakat Mandailing dan masyarakat bisa melestarikan tata cara perkawinan masyarakat Mandailing.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Kajian Teori

1. Kebudayaan

a. Pengertian kebudayaan

Kebudayaan merupakan seluruh cara kehidupan dari masyarakat yang terdapat diberbagai aspek kehidupan diantaranya cara berperilaku, kepercayaan yang dianut, sikap yang digunakan dalam berinteraksi, serta sebagai ciri khas suatu masyarakat atau kelompok-kelompok penduduk tertentu. Triyanto (2018:67) mengatakan bahwa kebudayaan dan manusia merupakan dua hal yang tidak dapat dipisahkan hal ini bisa dilihat dari keberadaan manusia yang selalu menghasilkan kebudayaan, begitu juga sebaliknya kebudayaan tidak akan lahir tanpa adanya manusia.

Kebudayaan dapat didefinisikan dari berbagai sudut pandang. Menurut Kontjaraningrat (2015: 1-2), kebudayaan dapat diartikan kedalam dua sudut pandang yakni dalam arti terbatas dan dalam arti yang luas. Kebudayaan dalam arti terbatas ialah pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang memenuhi hasratnya akan keindahan. Dengan singkat kebudayaan adalah kesenian. Kemudian pengertian kebudayaan secara luas adalah seluruh total dari pikiran, karya, dan hasil karya manusia yang tidak berakar pada nalurinya, dan yang karena itu hanya bisa dicetuskan oleh manusia sesudah suatu proses belajar.

Konsep itu adalah amat luas karena meliputi hampir seluruh aktivitas manusia dalam kehidupannya.

Selanjutnya Wiranata (2011: 96-97), mendefinisikan kebudayaan kedalam beberapa poin diantaranya: Pertama bahwa kebudayaan yang terdapat antara umat manusia itu sangat beraneka ragam. Kedua bahwa kebudayaan itu didapat dan diteruskan secara sosial melalui proses pembelajaran. Ketiga bahwa kebudayaan itu terjabarkan dari komponen biologis, sosiologis, dan psikologis dari eksistensi manusia. Keempat bahwa kebudayaan itu berstruktur. Kelima bahwa budaya itu memuat beberapa aspek. Keenam bahwa kebudayaan itu dinamis, dan yang Ketujuh bahwa nilai dalam kebudayaan itu bersifat relatif.

Menurut Koenjaraningrat (2009: 24), ada 7 unsur-unsur kebudayaan yaitu:

a. Sistem bahasa.

Bahasa merupakan sarana bagi manusia untuk memenuhi kebutuhan sosialnya untuk berinteraksi atau berhubungan dengan sesamanya. Dalam ilmu antropologi studi mengenai ilmu bahasa disebut dengan istilah antropologi linguistik. Dengan demikian bahasa memiliki porsi yang penting dalam analisa kebudayaan manusia.

a. Sistem pengetahuan.

Sistem pengetahuan dalam kultural universal berkaitan dengan sistem peralatan hidup dan teknologi karena sistem pengetahuan bersifat abstrak dan berwujud didalam ide manusia. Sistem pengetahuan sangat luas

batasnya karena mencakup pengetahuan manusia tentang berbagai unsur yang digunakan dalam kehidupan.

b. Sistem sosial

Unsur budaya berupa sistem kekerabatan dan organisasi sosial merupakan usaha antropologi untuk memenuhi bagaimana manusia membentuk masyarakat melalui berbagai kelompok sosial.

c. Sistem peralatan hidup dan teknologi.

Manusia selalu berusaha untuk mempertahankan hidupnya sehingga mereka akan selalu membuat peralatan atau benda-benda tersebut. Bahasan tentang unsur kebudayaan yang termasuk dalam peralatan hidup dan teknologi merupakan bahasan kebudayaan fisik .

d. Sistem mata pencaharian hidup.

Mata pencaharian atau aktifitas ekonomi suatu masyarakat menjadi fokus kajian etnografi.

e. Sistem religi.

Asal mula permasalahan fungsi religi dalam masyarakat adalah adanya pertanyaan mengapa manusia percaya kepada adanya suatu kekuasaan ghaib atau supranatural yang dianggap lebih tinggi dari pada manusia.

f. Kesenian

Perhatian ahli antropologi mengenai seni bermula dari penelitian etnografi mengenai aktivitas kesenian suatu masyarakat tradisional.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut dapat disimpulkan bahwa kebudayaan adalah keseluruhan sistem gagasan, tindakan, hasil cipta, karsa dan

rasa manusia yang dihasilkan dari pola pikir yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidup yang diperoleh dengan cara belajar serta telah di turunkan dari satu generasi kegenerasi berikutnya. Dari setiap pola pikir tersebut akan menghasilkan suatu karya. Karya yang terus dilestarikan dari waktu ke waktu akan membentuk suatu budaya yang memiliki kedudukan yang tinggi apabila budaya tersebut dapat diterima oleh masyarakat sekitar. Kebudayaan yang ada di suatu masyarakat dapat dijadikan sebagai identitas yang membedakan antara kebudayaan yang ada di suatu daerah dengan daerah yang lainnya. Adapun salah satu hasil dari kebudayaan masyarakat adalah tradisi tata cara perkawinan masyarakat mandailing di desa rambah samo yang wajib untuk dijaga karena memiliki nilai nilai dalam kehidupan manusia.

b. Pengertian budaya

Kata “Budaya” berasal dari Bahasa Sanskerta “Buddhayah”, yakni bentuk jamak dari “Budhi” (akal). Jadi, budaya adalah segala hal yang bersangkutan dengan akal. Selain itu kata budaya juga berarti “budi dan daya” atau daya dari budi. Jadi budaya adalah segala daya dari budi, yakni cipta, rasa dan karsa (Gunawan, 2000:12). Pendapat Tripasetyo (2013:29), budaya merupakan keseluruhan yang kompleks, yang di dalamnya terkandung ilmu pengetahuan, kepercayaan, kesenian, moral, hukum, adat istiadat, dan kemampuan yang lain, serta kebiasaan yang didapat oleh manusia sebagai anggota masyarakat. Unsur-unsur pembentukan tingkah laku didukung dan diteruskan oleh anggota dari masyarakat. Sedangkan pendapat Widoyosiswoyo (2009:25), budaya suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan

diwariskan dari generasi ke generasi. Budaya terbentuk dari sebuah unsur yaitu sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, dan karya seni. Budaya juga merupakan suatu pola hidup menyeluruh yang bersifat kompleks, abstrak dan luas juga banyak aspek budaya turut menentukan perilaku komunikatif.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan, arti budaya adalah sebuah unsur yaitu sistem agama, politik, adat istiadat, bahasa, dan karya seni. Budaya juga merupakan suatu cara hidup yang berkembang dan dimiliki bersama oleh sebuah kelompok orang dan diwariskan dari generasi ke generasi berikutnya.

2. Tradisi

Tradisi berasal dari kata *Traditium*, yang berarti segala sesuatu yang diwariskan dari masa lalu ke masa sekarang. Tradisi merupakan kesamaan benda material dan gagasan yang berasal dari masa lalu namun masih ada hingga kini dan belum hilang ataupun dirusak. Tradisi biasanya dibangun dari falsafah hidup masyarakat setempat yang diolah berdasarkan pandangan dan nilai-nilai kehidupan yang diakui kebenaran dan kemanfaatannya, jauh sebelum agama datang masyarakat telah memiliki pandangan tentang dirinya.

Pendapat Shils (1981 : 12), tradisi adalah segala sesuatu yang disalurkan atau diwariskan dari masa lalu ke masa kini. Sedangkan pendapat Azizi (1999), tradisi adalah kebiasaan masyarakat yang telah dilakukan berulang kali secara turun-temurun, menjadi warisan masa lalu yang dilestarikan, dijalankan dan dipercaya hingga saat ini. Tradisi atau adat dapat berupa nilai, norma sosial, pola kelakuan dan adat kebiasaan lain yang merupakan wujud dari berbagai aspek kehidupan.

Tradisi merupakan suatu kegiatan yang dijalankan oleh sekelompok masyarakat dengan secara berulang-ulang dan disebut juga sebagai sistem budaya, tradisi merupakan suatu sistem yang menyeluruh, yang terdiri dari pemberian arti laku ritual, dan berbagai jenis tingkah laku lainnya dari manusia atau sejumlah manusia yang melakukan suatu tindakan dengan yang lain (Soekanto, 2001).

Berdasarkan penjelasan di atas, dapat disimpulkan bahwa tradisi merupakan warisan nenek moyang yang masih dipercaya oleh masyarakat secara turun temurun, serta dilakukan secara terus menerus dengan cara berulang-ulang dengan selalu melaksanakan tradisi tersebut agar keberadaannya tetap terjaga.

3. Perkawinan

Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 (pasal 1), perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pertimbangannya ialah sebagai negara yang berdasarkan pancasila di mana sila yang pertama ialah Ketuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan yang erat sekali dengan agama/kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir/jasmani, tetapi unsur batin/ rohani juga mempunyai peranan yang penting.

Menurut Walgito (2000:11-12), perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, Pernikahan juga merupakan proses bersatunya dua orang pada suatu ikatan yang di dalamnya terdapat komitmen dan bertujuan untuk membina rumah tangga

dan meneruskan keturunan. Perkawinan juga merupakan suatu komitmen emosional dan legal antara seorang pria dan seorang wanita yang terjalin dalam waktu yang panjang melibatkan aspek ekonomi, sosial, tanggung jawab pasangan, kedekatan fisik, serta hubungan seksual.

Kertamuda (2009:22-23) mengatakan bahwa perkawinan yaitu akad yang menimbulkan kebolehan bergaul antara laki-laki dan perempuan dalam tuntutan naluri kemanusiaan dalam kehidupan dan menjadikan untuk kedua pihak secara timbal balik hak-hak dan kewajiban-kewajiban. Akad yang dapat memberi faedah (mengakibatkan) kepemilikan untuk bersenang-senang secara sadar (sengaja) bagi seorang pria dan seorang wanita, terutama guna mendapatkan kenikmatan biologis. Perkawinan juga memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing. Menurut Kusnadi (2005), perkawinan adalah suatu ikatan antara laki-laki dan perempuan yang bukan semata-mata memenuhi kebutuhan psikologis, tetapi juga kebutuhan afeksional (kasing sayang) kebutuhan mencintai dan dicintai.

Tujuan perkawinan diantaranya, Pertama adalah demi pelestarian keturunan, Pernikahan dapat mendorong manusia untuk memiliki anak dan berusaha memiliki keturunan agar menjadi aset dan kekuatan bagi kaum muslimin. Kedua adalah mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dengan baik. Pernikahan merupakan sunnah nabi dan banyaknya jumlah umat membuat Rasulullah senang dan bergembira karena beliau bangga di hadapan umat lain

pada hari kiamat. Ketiga adalah melahirkan anak dengan tujuan mendapatkan pahala dari Allah. Keempat adalah memelihara kesucian diri dan beribadah kepada Allah. Pernikahan dapat memelihara diri dan menghindarkan dari perbuatan haram dan kotor. Kelima adalah untuk mencetak kader muslim yang tangguh. Seorang muslim ketika menikah bertujuan agar Allah memberi karunia berupa anak saleh agar menjadi pembela agama dan menegakkan Islam sesuai dengan kemampuan dan peran di tengah masyarakat. Keenam adalah untuk mencetak kader jihad di jalan Allah, yang terakhir adalah untuk mencari kecukupan hidup, karena melalui pernikahan kecukupan hidup dapat terpenuhi (Kertamuda, 2009: 26).

4. Tradisi Perkawinan Adat Mandailing

Dalam buku Pandapotan (2015), Masyarakat Mandailing sebagai suku-bangsa atau kelompok etnis ditandai dan dikukuhkan oleh kenyataan bahwa masyarakat Mandailing memiliki kebudayaannya sendiri, yang didalamnya termasuk bahasa, sehingga mereka dapat dibedakan dari suku-bangsa lain di Indonesia. Di samping itu warga masyarakat Mandailing juga menyadari adanya identitas dan kesatuan kebudayaan mereka sendiri yang membuat mereka (merasa) berbeda dari warga masyarakat yang lain. Di samping memiliki bahasa sendiri (Hata Mandailing), orang Mandailing juga memiliki aksara etnisnya sendiri yang dinamakan Surat TulakTulak. Meskipun masyarakat Mandailing memiliki aksara tetapi aksara tersebut pada masa lalu tidak dipergunakan untuk mencatat atau menulis sejarah. Hingga Sekarang tidak ditemukan catatan sejarah Mandailing yang dituliskan dengan Surat Tulak-Tulak.

Budaya mandailing yang sangat di hormati Pertama, Kekerabatan mencakup hubungan suku, kasih sayang atas dasar hubungan darah, kerukunan, Dalihan Na Tolu dan segala hubungan yang berkaitan dengan hubungan karena perkawinan, solidaritas Marga dan lain-lain. Kedua, Religi mencakup kehidupan keagamaan, baik agama Islam dan agama lainnya yang mengatur hubungan dengan Maha Pencipta serta hubungannya dengan manusia dan lingkungan hidupnya. Ketiga, Hagabeon yaitu kepercayaan masyarakat terhadap mitos banyak keturunan akan panjang umur. Keempat Kemajuan yang diperoleh dari pendidikan dan merantau untuk meningkatkan taraf hidup lahir batin. Kelima Hasangonan adalah kemuliaan, kewibawaan, kharisma dan kekuasaan yang kuat untuk meraih kejayaan. Keenam, Hamoraan adalah kekayaan harta benda, mendorong semangat untuk mencari harta bagi kesejahteraan diri sendiri dan orang lain. Ketujuh, Hukum adalah aturan-aturan yang mendorong semangat untuk menegakkan keadilan dan kebenaran. Kedelapan, Pangayoman adalah nilai kebutuhan terhadap perlindungan. Kesembilan, konflik bagi orang mandailing selalu berusaha menyelesaikan konflik yang dialaminya dalam waktu yang singkat, karena konflik adalah aib bagi mereka.

5. Tata Cara Perkawinan Adat Mandailing

Menurut Robert Sibarani (2004:1), tata cara perkawinan adat mandailing yaitu sebagai berikut:

1. Manyapai Boru

Masa pendekatan masih menjadi proses penting dalam kelanjutan sebuah hubungan. Dalam adat Batak Mandailing pun mengenal masa pendekatan yang

disebut *manyapai boru*. Dan jika *boru na ni oli* (calon mempelai wanita) memberi respon positif kepada *bayo pangoli* (calon mempelai pria) akan dilanjutkan dengan prosesi *mangairirit boru*.

2. Mangairirit Boru

Mangairirit boru merupakan tahapan dimana orang tua mempelai pria akan mencari tahu seluk beluk sang wanita idaman anaknya tersebut. Menghindari agar tidak salah pilih, tidak seperti membeli kucing dalam karung yang belum jelas bibit bebet bobotnya. Merasa cocok, barulah orang tua sang pria mendatangi kediaman wanita untuk menanyakan kesediaannya. Jawaban tidak diberikan pada saat itu juga, tapi di lain kesempatan pada prosesi selanjutnya.

3. Padamos Hata

Sekali lagi, keluarga pria menyambangi rumah kediaman wanita untuk mendapatkan jawaban. Dalam ritual ini pula akan dibahas kapan waktu yang tepat untuk melamar, serta syarat apa saja yang harus disanggupi pihak keluarga pria.

4. Patobang Hata

Inti dari seremoni ini adalah untuk memperkuat perjanjian antara dua belah pihak, keluarga mempelai wanita dan keluarga mempelai pria. selain itu akan dibicarakan berapa *sere* yang akan diantar pada prosesi selanjutnya, *manulak sere*.

5. Manulak Sere

Sesuai kesepakatan, pihak keluarga pria datang bersama kerabat yang berjumlah 10-15 orang untuk mengantarkan *sere* atau hantaran. Barang hantaran

yang diberikan di antaranya *silua* (oleh-oleh) dan *batang boban* (berupa barang berharga).

6. Mangalehen Mangan Pamunan

Seorang gadis yang akan dinikahi kelak akan ikut bersama suami meninggalkan rumah orang tuanya. Maka sebelum melepas kepergian anak perempuannya itu diadakan makan bersama/ *mangan pamunan*. Makan bersama tidak hanya bersama keluarga inti saja, di masa sekarang prosesi ini diadakan besar-besaran mengundang kerabat serta teman-teman terdekat sang calon pengantin untuk merayakan perpisahan.

7. Horja Haroan Boru

Seusai dilaksanakan pesta adat yang diselenggarakan di kediaman *bayo pangoli*, sebelum pergi meninggalkan kedua orang tuanya, *boru na ni oli* akan menari *tor-tor* sebagai ungkapan perpisahan.

8. Marpokat Haroan Boru

Satu langkah sebelum pernikahan adat berlangsung, terlebih dahulu akan dimusyawarahkan (marpokat) membagi-bagi tugas sesuai prinsip *dalihan na tolu* yang terdiri dari *kahanggi*, *anak boru*, dan *mora*.

9. Mangalo-Alo Boru Dan Manjagit Boru

Diarak dua orang pencak silat, pembawa tombak, pembawa payung, serta barisan keluarga pria dan wanita, terakhir iringan penabuh, kedua mempelai berjalan menuju rumah. Sesudahnya, kedua pengantin serta keluarga akan *mangalehen mangan* (makan bersama) menyantap makanan yang dibawa,

dilanjutkan pemberian pesan dari tetua kepada kedua mempelai. Selesai memberi petuah, secara bersama-sama rombongan akan menuju ke *rumah suhut* (tempat pesta).

10. Panaek Gondang

Pada prosesi ini akan dimainkan *gordang sambilan* yang sangat dihormati masyarakat Mandailing, maka sebelum dibunyikan harus meminta izin terlebih dulu. Dan setelah mendapat izin, *gordang sambilan* ditabuh seiring *markobar* (pembicaraan) yang dihadiri *suhut* dan *kahangginya*, *anak boru*, penabuh gondang, *namora natoras* dan raja-raja adat. Dalam prosesi ini pula diselingi tari sarama yang seiring dengan ketukan *gordang sambilan*. Serta manortor atau menari tor tor.

11. Mata Ni Horja

Mata ni horja menjadi acara puncak yang diadakan di *rumah suhut*. Sekali lagi tari tor tor ditarikan oleh para raja, yang disusul oleh *suhut*, *kahanggi*, *anak boru*, *raja-raja Mandailing* dan *raja panusunan*.

12. Membawa Pengantin Ke Tapian Raya Bangunan

Melaksanakan prosesi ini dipercaya dapat membuang sifat-sifat yang kurang baik ketika masih lajang. Dengan jeruk purut yang dicampur air, kedua mempelai akan dipercikan air tersebut menggunakan *daun silinjuang* (seikat daun-daunan berwarna hijau).

13. Mangalehen Gorar (Menabalkan Gelar Adat)

Maksud dari upacara ini adalah untuk menabalkan gelar adat kepada *bayo pangoli*. Sebelum diputuskan gelar apa yang cocok, harus dirundingkan terlebih

dahulu. Gelar adat diperoleh mengikuti dari kakeknya dan bukan mengambil gelar dari orang tuanya.

14. Mangupa

Inti dari prosesi ini dengan menyampaikan pesan-pesan adat kepada kedua mempelai, *bayo pangoli* dan *boru na ni oli*. *Mangupa* merupakan wujud kegembiraan telah usai seluruh rangkaian upacara adat, dan kedua mempelai pun telah sah menjadi sepasang suami istri di mata adat.

Berdasarkan uraian di atas dapat disimpulkan bahwa terdapat berbagai macam tata cara perkawinan adat Mandailing, diantaranya *manyapai boru*, *manggairirit boru*, *padamos hatta*, *patobang hata*, *manulak sere*, *mangalehen mangan pamunan*, *horja haruan boru*, *marpokat haroan boru*, *mangalo-alo boru* dan *manjagit boru*, *panaek godang*, *mata ni horja*, *membawa pengantin ke tepian raya bangunan*, *mengalehen gorar*, *mangupa*.

B. Definisi Operasional

Definisi operasional adalah penelitian yang menjelaskan tentang karakteristik sesuatu masalah yang hendak di teliti. Berdasarkan landasan teori yang telah di paparkan di atas, dapat di kemukakan defenisi operasional sebagai berikut : Tradisi merupakan suatu kegiatan yang dijalankan oleh sekelompok masyarakat dengan cara berulang ulang yang sudah dilaksanakan turun temurun dari warisan nenek moyang yang masih dipercaya oleh segenap masyarakat hingga saat ini, seperti halnya tradisi perkawinan. Perkawinan adalah sebuah perjanjian yang mengikat antara pria dan wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal yang di

dasarkan pada ketuhanan Yang Maha Esa. Perkawinan tidak hanya menyangkut tentang hukum agama melainkan menyangkut hukum adat istiadat, dimana hukum adat sangat berpengaruh terhadap perkawinan. Dalam tradisi perkawinan tentu banyak rangkaian acara yang harus dilakukan, seperti halnya dalam perkawinan adat Mandailing di Desa Rambah Samo Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu, tata cara yang dilakukan di mulai dari “*susulu aek*” sampai “*Marula hari/manyuruk-nyuruk*”.

C. Penelitian Relevan

Sebagai panduan dalam melakukan penelitian, maka peneliti menggunakan beberapa penelitian terdahulu sebagai referensi dalam pembuatan skripsi ini. Referensi yang peneliti gunakan juga berfungsi untuk menghindari adanya plagiat dan sejenisnya. Adapun penelitian terdahulu yang digunakan sebagai referensi adalah :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Eva Krisna, dkk tahun 2005 dengan judul penelitian yaitu “Religiustas dan konsep pernikahan suku bangsa mandailing pada upacara hata pangupa”. Hasil analisis menunjukkan bahwa upacara *upa upa* merupakan bagian dari keyakinan pada ha yang bersifat keramat misalnya percaya bahwa manusia, hewan, benda, hal, waktu, dan kesempatan memiliki hal keramat. Upacara *uapa upa* adalah bentuk religi yang didasarkan pada satu tuhan yang dianggap menguasai seluruh alam semesta dan pelaksanaan upacara bertujuan mencapai kesatuan dengan tuhan tersebut. Selain itu, Upacara *upa upa* juga mengandung konsep atau gagasan tentang pernikahan menurut masyarakat Mandailing. Persamaan dari penelitian ini adalah sama-

sama meneliti tata cara pernikahan adat mandailing dan nilai nilai yang terkandung di dalam pernikahan adat Mandailing. Sedangkan perbedaannya dengan penelitian ini hanya membahas bagaimana religius tata cara perawinan adat Mandailing dan membahas salah satu dari tata cara perkawinan adat Mandailing.


2. Penelitian yang dilakukan oleh Mutia Nurdalillah Simatupang tahun 2016 dengan judul penelitian yaitu “Proses penyematan Ulos (Mangulosi) dalam pernikahan adat suku natak toba” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pola komunikasi *Dalihan Na Tolu*, media yang digunakan dan hambatan komunikasi yang dihadapi oleh *Dalihan Na Tolu* pada adat pernikahan etnik Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tata cara perkawinan adat Mandailing, perbedaannya penelitian ini terfokus hanya membahas salah satu tata caranya saja.
3. Penelitian yang dilakukan oleh Rahmi Wahyuni tahun 2019 dengan judul penelitian”Pola komunikasi dalihan na tolu pada adat pernikahan etnik mandailing di kabupaten mandailing natal” Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Pola komunikasi *Dalihan Na Tolu*, media yang digunakan dan hambatan komunikasi yang dihadapi oleh *Dalihan Na Tolu* pada adat pernikahan etnik Mandailing di Kabupaten Mandailing Natal. Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tata cara perkawinan adat Mandailing, perbedaannya penelitian ini terfokus hanya membahas salah satu tata caranya saja.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ali Hamzah tahun 2020 dengan judul penelitian “Pelaksanaan Adat Margondang pada Pesta Pernikahan Pergumulan antara Nilai Luhur Budaya dan Tuntutan Praktis”, Adat margondang lazim dilaksanakan dalam perkawinan adat masyarakat Tapanuli Selatan. Margondang merupakan upacara yang memiliki nilai budaya luhur. Namun, pelaksanaannya saat ini disisipi dengan hal-hal yang menggerus nilai-nilai budaya tersebut. Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan nilai budaya adat margondang dan menganalisis hukum pelaksanaan adat margondang pada pesta pernikahan masyarakat Tapanuli Selatan. Persamaan dengan penelitian ini adalah sama-sama membahas tata cara perkawinan adat Mandailing hanya saja penelitian ini hanya berfokus pada salah satu tata caranya.
5. Penelitian yang dilakukan oleh Idha Aprilyana, dkk tahun 2018 dengan judul penelitian “Perubahan Penerapan Sanksi Adat Terhadap Perkawinan Semarga Pada Masyarakat Mandailing”. Masyarakat Mandailing adalah masyarakat yang bersistem kekerabatan patrilineal (garis keturunan dari pihak ayah/ laki-laki) dan sistem perkawinan *exogami* yaitu perkawinan tidak boleh terjadi antara perempuan dan laki-laki bermarga sama (*asymmetric connubium*). Masyarakat Mandailing sangat melarang perkawinan semarga. Penerapan sanksi adat inilah yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini untuk mengetahui bentuk-bentuk sanksi adat, mekanisme, pihak-pihak yang terlibat di dalamnya serta akibat hukum yang timbul akibat dari penerapan sanksi secara adat, Persamaan dengan penelitian ini sama-sama membahas tata cara

perkawinan adat Mandailing, perbedaannya penelitian ini terfokus hanya membahas tentang pernikahan semarga.

D. Kerangka Berpikir

Masyarakat Desa Rambah Samo merupakan masyarakat yang tinggal di Desa Rambah Samo Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Desa Rambah Samo adalah salah satu desa yang mayoritas masyarakatnya adalah masyarakat Mandailing yang masih sangat mempertahankan adat tata cara perkawinan Mandailing. Adat tata cara perkawinan masyarakat Mandailing harus di jaga kelestariannya agar tidak hilang atau bergeser di era modern saat ini Sehingga fokus dalam penelitian ini adalah studi tentang tata cara perkawinan adat Mandailing di desa Rambah Samo kecamatan Rambah Samo Kabupaten Rokan Hulu. Secara umum kerangka berpikir merupakan gambaran mengenai inti dari alur pikiran dari penelitian, yang bertujuan untuk mempermudah pembaca dalam memahami isi keseluruhan dari penelitian ini. Agar menjadi lebih jelas, maka penulis menyajikan kerangka berpikir dalam bentuk bagan sebagai berikut :



Gambar 2.1 Kerangka berpikir studi tentang tata cara perkawinan adat Mandailing di Desa Rambah Samo

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik, penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Menurut Sugiyono (2014: 1-2), metode penelitian kualitatif juga sering disebut sebagai metode penelitian naturalistik karena penelitian ini dilakukan pada kondisi yang alamiah. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.

Menurut poewardari (2005:8), penelitian kualitatif menghasilkan dan mengolah data yang sifatnya deskriptif, seperti transkripsi wawancara dan observasi. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang menghasilkan prosedur analisis yang tidak menggunakan prosedur analisis statistik, penelitian ini merupakan penelitian yang bersifat deskriptif. Menurut Moleong (2014:4), penelitian kualitatif adalah penelitian yang bermaksud untuk memahami tentang apa yang di pahami oleh subjeck penelitian misalnya perilaku, persepsi, tindakan,dan dengan cara deskriptif dalam bentuk kata-kata dan bahasa. Penelitian kualitatif secara umum dapat digunakan untuk penelitian kehidupan masyarakat, sejarah, tingkah laku, fungsionalisasi organisasi, aktivitas sosial, dan lain-lain.

B. Tempat dan waktu penelitian

1. Tempat penelitian

Tempat penelitian terletak di Desa Rambah Samo, Kecamatan Rambah Samo, Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau. Alasan peneliti memilih Desa Rambah Samo karena Desa tersebut saat melakukan tata cara Perkawinan adat Mandailing sangat kental sampai saat sekarang ini mayoritas penduduknya bersuku Mandailing asli. Waktu yang digunakan peneliti untuk penelitian ini dilaksanakan sejak tanggal dikeluarkannya izin penelitian.

2. Waktu Penelitian

Waktu penelitian ini terletak di Desa Rambah samo Kecamatan Rambah Samo kabupaten Rokan Hulu, karena di desa Rambah Samo mayoritas penduduk yang bersuku Mandailing. Untuk lebih detailnya dapat dilihat pada tabel 3.1 di bawah tentang waktu penelitian yang dilakukan oleh peneliti.

Tabel 3.1 Rincian Waktu Penelitian

NO	Kegiatan	Waktu Pelaksanaan						
		Nov	Jan	Feb	April	Mei	Juni	Juli
1	Observasi ke Desa Rambah Samo	■						
2	Pengajuan Judul	■						
3	Seminar Proposal		■					
5.	Pelaksanaan Penelitian			■				
6	Pengolahan Data				■	■		
7	Ujian Seminar Hasil						■	
8	Ujian Komprehensif							■

Sumber Data Olahan Penelitian : 2021

C. Populasi Dan Sampel/informan Penelitian

1. Populasi

Menurut Sugiyono (2014: 49), populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek atau subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan ditarik kesimpulan. Jumlah penduduk 662 KK, 2597 jiwa (laki –laki 1323 jiwa dan perempuan 1273 jiwa) sumber (kantor desa rambah samo,tahun 2019) Jadi populasi dalam penelitian ini adalah masyarakat Desa Rambah Samo yang suku Mandailing.

2. Sampel/ Informan Penelitian

Menurut Sugiyono (2016:300), penentuan informan yang sering digunakan dalam penelitian kualitatif adalah *purposive sampling*. *purposive sampling* merupakan teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu dan tujuan tertentu. Pertimbangan tertentu yang dimaksud adalah memilih sumber data atau orang yang dianggap paling tahu tentang apa yang diharapkan.

Informan kunci yaitu tokoh adat, tokoh budaya, tokoh agama, tokoh masyarakat, pemuka adat, pemuda dan pemerintah. Sedangkan informan non kunci adalah yang dianggap mengetahui permasalahan yang diteliti seperti masyarakat dan pemuda. Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berjumlah 12 orang baik itu dari tokoh adat maupun dari kalangan masyarakat Desa Rambah Samo yang bersuku Mandailing, yang menjadi pusat utama dalam pengambilan informasi dalam tata cara adat perkawinan tersebut, serta subjek pendukung dalam penelitian ini yaitu (pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan) dan

masyarakat setempat yang beridentitas suku Mandailing serta memiliki pemahaman tentang kebudayaan, tradisi dan kesastraan Mandailing tentang tata cara perkawinan adat Mandailing di Desa Rambah Samo.

D. Jenis dan Sumber Data

Sumber data adalah segala sesuatu yang dapat memberikan informasi mengenai data. Berdasarkan sumbernya, data dibedakan menjadi dua, yaitu data primer dan data sekunder.

1. Sumber primer adalah sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti. Sumber data primer yang digunakan dalam penelitian ini adalah informan yang menguasai dan dapat dijadikan sumber data yang valid. Sugiyono (2011: 137). Kunci informan yang dipilih oleh peneliti adalah tokoh adat yang ada di Desa Rambah Samo yaitu raja adat yang ada di Desa Rambah Samo, serta subjek pendukung dalam penelitian ini yaitu (Pasangan suami istri yang melangsungkan pernikahan) dan masyarakat setempat yang memiliki pemahaman tentang kebudayaan, tradisi dan tentang tata cara perkawinan masyarakat mandailing di Desa Rambah Samo. Hadirnya para narasumber tersebut diharapkan mampu memberikan informasi yang akurat.

2. Sumber sekunder

Menurut Sugiyono (2011: 137), sumber sekunder adalah sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data atau peneliti, misalnya lewat orang lain atau lewat dokumen. Sumber data sekunder yang digunakan dalam penelitian ini adalah dokumentasi berupa demografi Desa, foto proses kegiatan tata cara perkawinan masyarakat mandailing.

E. Teknik Pengumpulan Data

Menurut Sugiyono (2014: 63), dalam penelitian kualitatif, pengumpulan data dilakukan pada natural setting (kondisi yang alamiah), sumber data primer, dan teknik pengumpulan data lebih banyak pada observasi berperan serta (participan observer), wawancara mendalam (in depth interview) dan dokumentasi. Berikut diuraikan mengenai metode pengumpulan data tersebut :

1. Observasi

Observasi adalah pengumpulan data yang dilakukan dengan pengamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap gejala atau fenomena yang diteliti. Observasi yang dilakukan peneliti dalam penelitian ini adalah partisipasi moderat maksudnya adalah dalam observasi ini terdapat keseimbangan antara peneliti dengan menjadi orang dalam dengan orang luar. Peneliti dalam mengumpulkan data ikut observasi partisipatif dalam beberapa hal, tetapi tidak semuanya (Sugiyono, 2014: 66).

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu cara pengambilan data yang dilakukan melalui kegiatan komunikasi lisan dalam bentuk struktur. wawancara dimaksudkan untuk memperoleh data langsung secara lisan dari narasumber atau informan yang telah ditentukan. Wawancara dalam penelitian ini juga dilandasi hubungan kerjasama yang baik antara peneliti dan subjek penelitian, agar proses penelitian dapat berjalan dengan lancar dan memperoleh data yang kompeten. Servasi adalah salah satu teknik yang digunakan dalam kegiatan mengumpulkan

data penelitian. Dalam penelitian ini dilakukan observasi langsung, pengamatan secara langsung kondisi yang terjadi di lapangan yang memiliki relevansi terhadap permasalahan yang dikaji yakni mengamati deskripsi kegiatan, tingkah laku, tindakan, interaksi sosial menggunakan panca indera.

3. Dokumentasi

Dokumen merupakan catatan peristiwa yang sudah berlangsung yang berbentuk tulisan, gambar, atau karya monumental dari seseorang. Hasil penelitian dari observasi dan wawancara, akan lebih kompeten dan dapat dipercaya apabila didukung oleh data dokumentasi (Sugiyono, 2014: 82).

F. Instrumen Penelitian

Penelitian kualitatif, yang menjadi instrumen atau alat penelitian adalah peneliti itu sendiri Sugiyono (2010:59). Sugiyono juga mengatakan, peneliti kualitatif berfungsi menetapkan fokus penelitian, memilih informan sebagai sumber data, melakukan pengumpulan data, menilai kualitas data, melakukan analisis data, menafsirkan data serta membuat kesimpulan. Penelitian ini dilakukan melalui pengamatan langsung di lapangan yang didukung oleh peralatan multimedia seperti alat rekam audio-visual, kamera untuk mendokumentasikan foto dan alat transkrip. Untuk memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data, maka penelitian menggunakan pedoman observasi. Selanjutnya, untuk memfokuskan wawancara secara terbuka dan mendalam digunakan pedoman wawancara.

G. Teknik Analisis Data

Menurut Sumaryanto (2001:21), teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian kualitatif yang mencakup tiga komponen pokok yaitu :

1. Reduksi Data (*data reduction*)

Reduksi data merupakan kegiatan merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas, dan mempermudah peneliti untuk melakukan pengumpulan data selanjutnya, dan mencarinya bila diperlukan. Reduksi data dapat dibantu dengan peralatan elektronik seperti komputer mini, dengan memberikan kode pada aspek-aspek tertentu (Sugiyono, 2014: 92).

2. Penyajian Data (*data display*)

Setelah data direduksi, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Melalui penyajian data tersebut, maka data terorganisasikan, tersusun dalam pola hubungan, sehingga akan semakin mudah dipahami Sugiyono (2014: 95). Dengan penyajian data tersebut peneliti dapat merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah difahami tersebut. Untuk mengambil kesimpulan data, peneliti melakukan penyajian data-data diskripsi yang telah tersusun dan terorganisasi pada penelitian tata cara perkawinan masyarakat di Desa Rambah Samo Kecamatan Rambah Samo Kabupaten Roka Hulu.

3. Menarik Kesimpulan

Menarik kesimpulan pada hakikatnya adalah sebagai kegiatan yang dilakukan untuk mendapatkan keabsahan data (validitas) selama peneliti, Sedangkan verifikasi adalah suatu tujuan ulang atau pembuktian terhadap kesimpulan yang telah diambil. Peneliti dalam kegiatan mengambil kesimpulan/verifikasi dimulai sejak dilakukan pengumpulan data. Setiap data yang direduksi dan disajikan pada dasarnya telah memiliki kesimpulan sesuai dengan konteksnya, tetapi kesimpulan yang diambil masih bersifat parsial, diragukan dan masih belum sempurna, kemudian dengan bertambahnya data kesimpulan maka semakin teruji dan kuat.

H. Teknik Keabsahan Data

Teknik pemeriksaan keabsahan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah teknik triangulasi. Moleong (2012 : 330), menyatakan bahwa triangulasi adalah teknik pemeriksaan keabsahan data yang memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk keperluan pengecekan atau sebagai pembanding terhadap data itu.

Menurut Moleong (2012:330), membedakan empat macam triangulasi sebagai teknik pemeriksaan yang memanfaatkan penggunaan sumber, metode, penyidik dan teori. Dalam penelitian ini peneliti menggunakan teknik pemeriksaan keabsahan data triangulasi dengan sumber dan triangulasi dengan metode.

Teknik keabsahan data menggunakan teknik triangulasi melalui sumber, peneliti membandingkan hasil wawancara yang diperoleh dari masing-masing sumber atau informan penelitian sebagai pembanding untuk mengecek kebenaran

informasi yang didapatkan. Selain itu, peneliti juga melakukan pengecekan derajat kepercayaan melalui teknik triangulasi dengan metode, yaitu dengan melakukan pengecekan hasil penelitian dengan teknik pengumpulan data yang berbeda yakni wawancara, observasi, dan dokumentasi sehingga derajat kepercayaan data dapat valid.